

PT. Carl Zeiss Indonesia

1. Scope

- 1.1. These general terms and conditions of purchase (hereinafter "**General Terms and Conditions**") shall apply exclusively to all deliveries of goods and services (hereinafter "**Deliveries**") of a supplier (hereinafter referred to as "**Supplier**") to us the buyer, **PT. Carl Zeiss Indonesia.**, a company of the ZEISS Group (hereinafter "**ZEISS**"), unless expressly agreed otherwise.
- 1.2. General terms and conditions of the Supplier contradicting or supplementing these General Terms and Conditions shall only apply to the extent that ZEISS has expressly agreed to them in writing. The requirement of ZEISS' express consent shall apply in any case, even if ZEISS accepts Deliveries in the knowledge of the Supplier's general terms and conditions without expressly objecting to them.
- 1.3. References herein to the applicability of the law and statutory provisions shall only have a clarifying meaning. Even without an express reference, the law and statutory provisions shall apply unless they are amended or excluded herein.

2. Orders

- 2.1. Orders by ZEISS shall be only valid if made in writing or text form.
- 2.2. A written contract or written confirmation shall be decisive for the proof of existence and content of subsequent agreements, amendments, and supplements. The possibility to prove to the contrary remains unaffected.
- 2.3. ZEISS is entitled to revoke an order free of charge if the Supplier does not confirm it to ZEISS unchanged within two weeks after receipt.

3. Deadlines, Delay

- 3.1. Delivery dates and deadlines for Deliveries stated in the order or otherwise agreed are binding. If delays are to be expected or have occurred, the Supplier shall notify ZEISS immediately in writing or in text form, stating the reasons for delay.
- 3.2. If the Supplier fails to deliver or perform within a reasonable grace period set by ZEISS or if setting a grace period is not required by law, ZEISS is entitled to refuse acceptance, to withdraw from the contract and/or to demand compensation. ZEISS is also entitled to withdraw from the contract if the Supplier is not responsible for the delay. Additional costs incurred by ZEISS due to the delay of the Supplier, in particular but not limited to costs due to a necessary purchase from a third party, shall be borne by the Supplier, unless the Supplier is not responsible for the delay. Any further legal or contractual claims and rights shall remain unaffected.
- 3.3. ZEISS reserves the right to claim an agreed contractual penalty for improper performance until final payment.

4. Prices

- 4.1. Prices are fixed prices. They include all expenses in connection with Deliveries to be provided by the Supplier.
- 4.2. Unless expressly agreed otherwise in writing at the time of conclusion of the contract, the price includes in particular but without limitation costs for delivery, transport, shipping and packaging, travel expenses as well as public charges, taxes, official permits and customs duties. Section 2.2 shall apply to alleged subsequent agreements.

1. Ruang lingkup

- 1.1. Syarat dan ketentuan umum pembelian ini (selanjutnya disebut "**Syarat dan Ketentuan Umum**") akan berlaku secara eksklusif untuk semua penyerahan barang dan jasa (selanjutnya disebut "**Penyerahan**") dari pemasok (selanjutnya disebut sebagai "**Pemasok**") kepada kami pembeli, **PT. Carl Zeiss Indonesia**, suatu perusahaan dari Grup ZEISS (selanjutnya disebut "**ZEISS**"), kecuali secara tegas disepakati lain.
- 1.2. Syarat dan ketentuan umum Pemasok yang bertentangan atau menambah Syarat dan Ketentuan Umum ini hanya berlaku sepanjang ZEISS telah secara tegas menyetujuinya secara tertulis. Persyaratan dari persetujuan yang diberikan ZEISS akan berlaku dalam hal apa pun, bahkan jika ZEISS menerima Penyerahan dengan mengetahui syarat dan ketentuan umum Pemasok tanpa secara tegas keberatan terhadapnya.
- 1.3. Rujukan ke dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini terhadap keberlakuan hukum dan ketentuan wajib hanya memiliki makna yang mengklarifikasi. Bahkan tanpa rujukan yang tegas, hukum dan ketentuan wajib akan berlaku kecuali jika diubah atau dikecualikan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.

2. Pesanan

- 2.1. Pesanan oleh ZEISS hanya berlaku jika dibuat secara tertulis atau dalam bentuk teks.
- 2.2. Suatu kontrak tertulis atau konfirmasi tertulis akan menentukan bukti keberadaan dan isi dari perjanjian, amandemen, dan penambahan yang mengikutinya. Kemungkinan untuk membuktikan sebaliknya tetap tidak ada pengaruh.
- 2.3. ZEISS berhak untuk mencabut suatu pesanan tanpa biaya apabila Pemasok tidak memberikan konfirmasi kepada ZEISS bahwatidak ada perubahan dalam waktu dua minggu setelah penerimaan.

3. Tenggat waktu, Keterlambatan

- 3.1. Tanggal penyerahan dan tenggat waktu untuk Penyerahan yang dinyatakan dalam pesanan atau yang disepakati akan berlaku mengikat. Jika keterlambatan diperkirakan akan terjadi atau telah terjadi, Pemasok harus segera memberi tahu ZEISS secara tertulis atau dalam bentuk teks, yang menyatakan alasan keterlambatan.
- 3.2. Jika Pemasok gagal menyerahkan atau melakukan suatu tindakan dalam suatu masa tenggang yang wajar yang ditetapkan oleh ZEISS atau jika penetapan masa tenggang tidak diwajibkan oleh hukum, ZEISS berhak untuk menolak penerimaan, menarik diri dari kontrak, dan/atau menuntut kompensasi. ZEISS juga berhak untuk menarik diri dari kontrak jika Pemasok tidak bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut. Biaya tambahan yang dikeluarkan oleh ZEISS karena keterlambatan Pemasok, khususnya namun tidak terbatas pada biaya karena pembelian yang diperlukan dari suatu pihak ketiga, akan ditanggung oleh Pemasok, kecuali Pemasok tidak bertanggung jawab atas penundaan tersebut. Setiap klaim hukum atau kontraktual dan hak-hak lebih lanjut tidak akan terpengaruh.
- 3.3. ZEISS berhak untuk mengklaim penalti kontraktual yang disepakati untuk pelaksanaan yang tidak tepat hingga pembayaran akhir.

4. Harga

- 4.1. Harga adalah harga tetap. Hal ini termasuk semua biaya sehubungan dengan Penyerahan yang akan disediakan oleh Pemasok.
- 4.2. Kecuali secara tegas disepakati lain secara tertulis pada saat pembuatan kontrak, harga termasuk secara khusus tetapi tidak terbatas pada biaya pengantaran, transportasi, pengiriman dan pengemasan, biaya perjalanan serta biaya publik, pajak, izin resmi, dan bea cukai. Bagian 2.2 akan berlaku untuk dugaan perjanjian berikutnya.

5. Execution And Delivery

- 5.1. Supplier may only subcontract with the express prior consent of ZEISS, unless such contracts are merely for the supply of standard parts.
- 5.2. Delivery call-offs by ZEISS are binding with regard to the type and quantity of the goods called off as well as the delivery time.
- 5.3. Partial Deliveries require the express prior consent of ZEISS.
- 5.4. Each delivery shall be accompanied by a delivery note stating ZEISS' order number and the details of its contents by type and quantity.
- 5.5. Goods shall be delivered in commercially available disposable standard packaging. If reusable packaging is used, Supplier shall provide the packaging on loan. The return of reusable packaging shall be at the expense and risk of the Supplier. If ZEISS exceptionally agrees to bear the packaging costs, these shall be charged at the proven cost price. Careful use of resources and energy shall be observed at all times.
- 5.6. For appliances, a technical description and instructions for use shall be provided by Supplier free of charge. Where relevant, technical data sheets for the assessment of energy efficiency shall be included.
- 5.7. In the case of software products, Supplier's performance obligation shall only be fulfilled when the complete (system and user) documentation has been handed over to ZEISS. Is software specially created for ZEISS, the source code shall also be provided to ZEISS. Furthermore, the provisions according to section 17 of these General Terms and Conditions shall be fulfilled.
- 5.8. If Supplier carries out Deliveries on the premises of ZEISS, Supplier shall be obliged to comply with the latest instructions on safety, environmental protection, fire protection and efficient use of energy for external parties.

6. Invoices, Payments

- 6.1. Invoices shall be submitted separately stating ZEISS' order number. Any invoice shall comply with the respective statutory provisions in The Republic of Indonesia.
- 6.2. Payment shall be due 30 days after receipt of Deliveries and invoice or, at the discretion of ZEISS, after 14 days with a 3% discount.
- 6.3. Payments shall not be deemed as acknowledgement that the Delivery is in accordance with the contract. In the event that a Delivery is defective or incomplete, ZEISS shall be entitled, without prejudice to ZEISS' other rights, to withhold a reasonable share of payment with regards to debts based on the business relationship until Supplier has performed in accordance with its contractual obligations.

7. Compliance With Applicable Laws and Regulations

- 7.1. Supplier shall be obliged to comply with all applicable laws and regulations, including but not limited to such laws and regulations relating to human rights, workplace and consumer safety and environmental protection. Supplier grants ZEISS a right to audit the human rights and environment-related legal obligations and shall ensure that ZEISS can also carry out a corresponding audit at Supplier' suppliers and sub-suppliers, if required. Supplier shall indemnify and hold ZEISS harmless from any and all claims by third parties resulting from Supplier's failure to comply with the applicable laws and regulations.
- 7.2. Supplier shall be obliged to comply with the currently

5. Pelaksanaan Dan Penyerahan

- 5.1. Pemasok hanya dapat mensubkontrakkan dengan persetujuan tegas sebelumnya dari ZEISS, kecuali kontrak tersebut hanya untuk penyediaan suku cadang standar.
- 5.2. Permintaan Penyerahan oleh ZEISS mengikat sehubungan dengan jenis dan jumlah barang yang diminta serta waktu penyerahan.
- 5.3. Penyerahan sebagian memerlukan persetujuan sebelumnya dari ZEISS.
- 5.4. Setiap penyerahan harus disertai dengan catatan penyerahan yang menyatakan nomor pesanan ZEISS dan rincian isinya berdasarkan jenis dan jumlah.
- 5.5. Barang harus diserahkan dalam kemasan standar sekali pakai yang tersedia secara komersial. Jika kemasan yang dapat digunakan kembali dipakai, Pemasok harus menyediakan kemasan dengan mekanisme peminjaman. Pengembalian kemasan yang dapat digunakan kembali akan menjadi biaya dan risiko Pemasok. Jika ZEISS secara khusus setuju untuk menanggung biaya pengemasan, ini akan dikenakan biaya dengan harga pokok yang dapat dibuktikan. Penggunaan sumber daya dan energi yang hati-hati harus diperhatikan setiap saat.
- 5.6. Untuk peralatan, suatu deskripsi teknis dan petunjuk penggunaan harus diberikan oleh Pemasok tanpa pembebanan biaya. Jika relevan, lembar data teknis untuk penilaian efisiensi energi harus disertakan.
- 5.7. Dalam hal produk perangkat lunak, kewajiban kinerja Pemasok hanya akan dipenuhi ketika dokumentasi (sistem dan pengguna) lengkap telah diserahkan kepada ZEISS. Adalah perangkat lunak yang dibuat khusus untuk ZEISS, kode sumber juga harus diberikan kepada ZEISS. Selanjutnya, ketentuan sesuai dengan bagian 17 Syarat dan Ketentuan Umum ini harus dipenuhi.
- 5.8. Jika Pemasok melakukan Penyerahan di tempat ZEISS, Pemasok wajib mematuhi instruksi terbaru tentang keselamatan, perlindungan lingkungan, proteksi kebakaran, dan penggunaan energi yang efisien untuk pihak eksternal.

6. Tagihan, Pembayaran

- 6.1. Tagihan harus diserahkan secara terpisah dengan menyatakan nomor pesanan ZEISS. Setiap tagihan harus mematuhi ketentuan setiap peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6.2. Pembayaran akan jatuh tempo 30 hari setelah menerima Penyerahan dan tagihan atau, atas kebijakan ZEISS, setelah 14 hari dengan diskon 3%.
- 6.3. Pembayaran tidak akan dianggap sebagai pengakuan bahwa Penyerahan sesuai dengan kontrak. Dalam hal Penyerahan cacat atau tidak lengkap, ZEISS berhak, tanpa mengurangi hak ZEISS lainnya, untuk menahan bagian pembayaran yang wajar sehubungan dengan utang berdasarkan hubungan bisnis sampai Pemasok telah melakukan kinerja sesuai dengan kewajiban kontraktualnya.

7. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

- 7.1. Pemasok wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, keselamatan tempat kerja dan konsumen serta perlindungan lingkungan. Pemasok memberi ZEISS hak untuk mengaudit kewajiban hukum terkait hak asasi manusia dan lingkungan dan harus memastikan bahwa ZEISS juga dapat melakukan audit terkait pada pemasok dan sub-pemasok dari Pemasok, jika diperlukan. Pemasok harus mengganti rugi dan membebaskan ZEISS dari setiap dan semua klaim oleh pihak ketiga yang diakibatkan oleh kegagalan Pemasok untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7.2. Pemasok wajib mematuhi peraturan yang berlaku saat ini

applicable regulations regarding restrictions on hazardous substances and not to use banned substances. In addition, ZEISS' works standard 5020 (available under download area Documents for Suppliers (Kunde.de)) shall apply in its currently valid version. Avoidance and hazardous substances according to ZEISS' works standard 5020 and the applicable regulations of the EU, UK, USA and China shall be specified by Supplier. Supplier shall specify all substances to be avoided and all dangerous substances and submit safety data sheets (at least in German or English) with Supplier's offers and with the delivery note of Supplier's first delivery. If Supplier has any evidence that its delivery has violated restrictions on substances or contained banned substances Supplier shall be obliged to immediately inform ZEISS.

7.3. With respect to deliveries and the performance of services Supplier alone shall be responsible for compliance with regulations for the prevention of accidents. Any necessary safety equipment and manufacturer's instructions shall be supplied free of charge.

7.4. Due Diligence Obligations of the Supplier under the German Supply Chain Act:

7.4.1. The Supplier is aware that ZEISS is subject to special due diligence obligations to comply with human rights and environmental standards in its supply chain under German law, including in particular the obligations under the German Supply Chain Act (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG) as amended from time to time (current version available here: <https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/act-corporate-due-diligence-obligations-supply-chains.pdf>), which serve to safeguard the protected legal positions specifically named in the German Supply Chain Act. The Supplier, as part of ZEISS' supply chain, shall therefore be obliged to ensure that neither it nor its executive bodies, managing directors or its employees take any measures or perform any actions within the scope of the business relationship with ZEISS or authorize such actions or allow such actions to be performed in any other way which could be classified as violations of legal positions under the respective applicable law and, in particular, as violations of due diligence within the meaning of the German Supply Chain Act.

7.4.2. The Supplier shall be obliged in particular to establish and maintain a risk management system, perform risk analyses, take preventive measures and remedial action and establish a complaints procedure and to check continuously that the requirements of the German Supply Chain Act and this contract are complied with as long as the business relationship between the Parties exists.

7.4.3. The due diligence obligations refer to human rights-related and environment-related risks, in particular child labor, forced labor, failure to comply with occupational health and safety obligations, disregarding the freedom of association, unequal treatment in employment, withholding an adequate living wage, as well as usage of mercury, persistent organic pollutants and hazardous waste.

7.4.4. The Supplier shall endeavour to oblige its sub-contractors to the same extent as it is obliged under this Agreement.

8. Import And Export Regulations

8.1. For Deliveries from a country (other than Germany) that is

mengenai pembatasan zat berbahaya dan tidak menggunakan zat terlarang. Selain itu, standar kerja ZEISS 5020 (tersedia di area unduhan Dokumen untuk Pemasok (Kunde.de)) akan digunakan dalam versi yang berlaku saat ini. Zat yang dihindari dan zat berbahaya sesuai dengan standar kerja ZEISS 5020 dan peraturan yang berlaku di UE, UK, AS, dan Cina harus ditentukan oleh Pemasok. Pemasok harus menentukan semua zat yang harus dihindari dan semua zat berbahaya dan menyerahkan lembar data keselamatan (setidaknya dalam bahasa Jerman atau Inggris) dengan penawaran Pemasok dan dengan catatan pengiriman dari penyerahan pertama Pemasok. Jika Pemasok memiliki bukti bahwa penyerahannya telah melanggar pembatasan zat atau mengandung zat terlarang, Pemasok wajib segera memberi tahu ZEISS.

7.3. Sehubungan dengan penyerahan dan pelaksanaan jasa, Pemasok sendiri yang bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan untuk pencegahan kecelakaan. Setiap peralatan keselamatan yang diperlukan dan instruksi pabrik harus disediakan tanpa biaya.

7.4. Kewajiban Uji Tuntas Pemasok berdasarkan Undang-Undang Rantai Pasok Jerman:

7.4.1. Pemasok menyadari bahwa ZEISS tunduk pada kewajiban uji tuntas khusus untuk mematuhi standar hak asasi manusia dan lingkungan dalam rantai pasoknya berdasarkan hukum Jerman, termasuk khususnya kewajiban berdasarkan Undang-Undang Rantai Pasok Jerman (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG) sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (versi saat ini tersedia di sini: <https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Internationales/act-corporate-due-diligence-obligations-supply-chains.pdf>), yang berfungsi untuk mengamankan posisi hukum yang dilindungi yang secara khusus disebutkan dalam Undang-Undang Rantai Pasok Jerman. Oleh karena itu, Pemasok, sebagai bagian dari rantai pasok ZEISS, berkewajiban untuk memastikan bahwa baik ia maupun badan eksekutif, direktur pelaksana atau karyawannya tidak mengambil tindakan apa pun atau melakukan tindakan apa pun dalam lingkup hubungan bisnis dengan ZEISS atau mengizinkan tindakan tersebut atau memperbolehkan tindakan tersebut dilakukan dengan cara lain yang dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran posisi hukum berdasarkan hukum yang berlaku masing-masing dan, khususnya, sebagai pelanggaran uji tuntas dalam arti Undang-Undang Rantai Pasok Jerman.

7.4.2. Pemasok berkewajiban khususnya untuk membangun dan memelihara sistem manajemen risiko, melakukan analisis risiko, mengambil tindakan pencegahan dan tindakan perbaikan dan menetapkan prosedur pengaduan dan untuk terus memeriksa bahwa persyaratan Undang-Undang Rantai Pasok Jerman dan kontrak ini dipatuhi selama hubungan bisnis antara Para Pihak ada.

7.4.3. Kewajiban uji tuntas mengacu pada risiko terkait hak asasi manusia dan lingkungan, khususnya pekerja anak, kerja paksa, kegagalan untuk mematuhi kewajiban kesehatan dan keselamatan kerja, mengabaikan kebebasan berserikat, perlakuan yang tidak setara dalam pekerjaan, pemotongan upah layak yang memadai, serta penggunaan merkuri, polutan organik persisten dan limbah berbahaya.

7.4.4. Pemasok harus berusaha untuk mewajibkan sub-kontraktornya sejauh yang diwajibkan berdasarkan Perjanjian ini.

8. Peraturan Impor Dan Ekspor

8.1. Untuk Penyerahan dari suatu negara (selain Jerman) yang

within the EU, the EU value added tax identification number shall be quoted. In case Supplier is located in an EU-member country, imported goods shall be delivered to ZEISS duty paid if not expressly agreed otherwise.

- 8.2. Supplier shall comply with all export regulations (especially the export control and customs regulations) applicable in the country of destination and at Supplier's seat and – where applicable - the United States of America. Supplier shall clearly show the corresponding classification (Export Control Classification Number) as well as the applicable statistical product number (HS Code) and the country of origin in the documentation (shipping note, invoice, etc.) provided for all Deliveries that are subject to export licenses or US (re-)export regulations. Supplier shall be obliged to provide at its own expense the required declarations and information under Regulation (EC) No. 1207 / 2001, allow checks to be performed by customs officials and furnish the requisite official letters of confirmation.
- 8.3. Where Deliveries involve technologies in terms of technical knowledge, which are subject to US (re-)export regulations (EAR, ITAR), the European Dual Use regulation or to the German Export Control List, Supplier shall be obliged to inform ZEISS in writing about this circumstance.

9. Code Of Conduct

- 9.1. Supplier warrants for itself and all its organizational units and associated companies in which it directly or indirectly holds shares of more than 50% or which it otherwise controls that the provisions of the Code of Conduct of the Responsible Business Alliance (hereinafter "**RBA**") are complied with for all procedures, processes, products, deliveries and services and that it promotes and demands compliance with the provisions of the RBA Code of Conduct from its own suppliers to the best of its ability. The internationally recognized RBA Code of Conduct is available in various languages at the following link: <http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/>.
- 9.2. Notwithstanding any other provisions of the terms and conditions herein, the Supplier shall comply with all applicable Company's guidelines, codes, policies, instructions and directions and all applicable laws, prevailing from time to time, including but not limited to full compliance by the Supplier agents, employees, subcontractor, subcontractor's personnel, as the case may be, to take on or perform all necessary tasks as may be required by ZEISS. The Supplier acknowledges receipt of and agrees to comply with the ZEISSs Code of Conduct ("Code"), which is accessible at the following link: <https://www.zeiss.com/compliance/en/home.html?vaURL=www.zeiss.com/compliance>

10. Transfer Of Risk, Acceptance, Title

- 10.1. Irrespective of the agreed pricing terms in case of Deliveries without acceptance procedure (for example Deliveries without installation or assembly) the risk of accidental loss and accidental deterioration shall pass to ZEISS upon handover at the delivery address specified by ZEISS.
- 10.2. Irrespective of the agreed pricing terms in case of Deliveries with statutory or agreed acceptance procedure (for example Deliveries with installation or assembly) the risk of accidental loss and accidental deterioration shall pass to ZEISS upon successful completion of acceptance.
- 10.3. Commissioning or use shall not replace the declaration of acceptance by the ZEISS.
- 10.4. Title of delivered goods shall automatically pass to ZEISS upon payment. Any elongated or extended retention of title shall be excluded.

berada di dalam UE, nomor identifikasi pajak pertambahan nilai UE harus dikutip. Jika Pemasok berlokasi di negara anggota UE, barang impor harus diserahkan ke ZEISS dengan bea yang telah dibayar jika tidak secara tegas disepakati lain.

- 8.2. Pemasok harus mematuhi semua peraturan ekspor (terutama peraturan kontrol ekspor dan bea cukai) yang berlaku di negara tujuan dan di tempat kedudukan Pemasok dan – jika berlaku – Amerika Serikat. Pemasok harus dengan jelas menunjukkan klasifikasi yang sesuai (Nomor Klasifikasi Kontrol Ekspor) serta nomor produk statistik yang berlaku (Kode HS) dan negara asal dalam dokumentasi (catatan pengiriman, tagihan, dll.) yang disediakan untuk semua Penyerahan yang tunduk pada lisensi ekspor atau peraturan ekspor (ulang) AS. Pemasok wajib memberikan, dengan biayanya sendiri, deklarasi dan informasi yang diperlukan berdasarkan Peraturan (EC) No. 1207 / 2001, yang mengizinkan pemeriksaan dilakukan oleh petugas bea cukai dan memberikan surat konfirmasi resmi yang diperlukan.
- 8.3. Jika Penyerahan melibatkan teknologi dalam hal pengetahuan teknis, yang tunduk pada peraturan ekspor (ulang) AS (EAR, ITAR), peraturan Penggunaan Ganda Eropa atau Daftar Kontrol Ekspor Jerman, Pemasok wajib memberi tahu ZEISS secara tertulis tentang keadaan ini.

9. Kode Etik

- 9.1. Pemasok menjamin untuk dirinya sendiri dan semua unit organisasinya dan perusahaan asosiasi di mana ia secara langsung atau tidak langsung memegang saham lebih dari 50% atau yang dengan cara lain dikendalikannya bahwa ketentuan Kode Etik Aliansi Bisnis Yang Bertanggung Jawab (selanjutnya "**RBA**") dipatuhi untuk semua prosedur, proses, produk, penyerahan, dan jasa dan bahwa ia mempromosikan dan menuntut kepatuhan terhadap ketentuan Kode Etik RBA dari pemasoknya sendiri dengan kemampuan terbaiknya. Kode Etik RBA yang diakui secara internasional tersedia dalam berbagai bahasa di tautan berikut: <http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/>.
- 9.2. Terlepas dari ketentuan lain dari syarat dan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, Pemasok harus mematuhi semua pedoman, kode, kebijakan, instruksi dan arahan Perusahaan yang berlaku dan semua hukum yang berlaku, yang berlaku dari waktu ke waktu, termasuk namun tidak terbatas pada kepatuhan penuh oleh agen, karyawan, subkontraktor, personel subkontraktor dari Pemasok, sebagaimana relevan, untuk mengambil atau melakukan semua tugas yang diperlukan sebagaimana mungkin disyaratkan oleh ZEISS. Pemasok mengakui penerimaan dan setuju untuk mematuhi Kode Etik ZEISS ("**Kode Etik**"), yang dapat diakses di tautan berikut: <https://www.zeiss.com/compliance/en/home.html?vaURL=www.zeiss.com/compliance>

10. Pengalihan Risiko, Penerimaan, Kepemilikan

- 10.1. Terlepas dari ketentuan harga yang disepakati dalam hal Penyerahan tanpa prosedur penerimaan (misalnya Penyerahan tanpa pemasangan atau perakitan), risiko kehilangan yang tidak disengaja dan kerusakan yang tidak disengaja akan beralih ke ZEISS pada saat penyerahan di alamat pengiriman yang ditentukan oleh ZEISS.
- 10.2. Terlepas dari ketentuan harga yang disepakati dalam hal Penyerahan dengan prosedur penerimaan wajib atau yang disepakati (misalnya Penyerahan dengan pemasangan atau perakitan), risiko kehilangan yang tidak disengaja dan kerusakan yang tidak disengaja akan beralih ke ZEISS setelah berhasil menyelesaikan penerimaan.
- 10.3. Komisioning atau penggunaan tidak akan menggantikan pernyataan penerimaan oleh ZEISS.
- 10.4. Alas hak kepemilikan barang yang dikirim akan secara otomatis diserahkan kepada ZEISS setelah pembayaran. Setiap retensi kepemilikan yang diperpanjang atau

diperlama akan dikecualikan.

11. Obligation To Examine and Give Notice Of Defects, Expenses

- 11.1 Examination of incoming goods will take place with regards to obvious defects. Hidden defects will be notified within one week once they have been detected according to the circumstances of the orderly course of business. Supplier waives the objection of delayed notification of a defect to this extend.
- 11.2 Where an acceptance procedure is agreed or stipulated by law, there is no separate obligation to examine incoming goods.
- 11.3 If ZEISS returns defective goods to Supplier ZEISS shall be entitled to debit back to Supplier the invoice amount paid plus a lump sum for expenses of 250 €. ZEISS reserves the right to proof higher expenses. Supplier's right to proof lower or no expenses shall be reserved.

12. Liability, Warranty

- 12.1 Any contractual exclusion or limitation of liability shall only be valid to the extent ZEISS has explicitly approved them in writing at the time of contract formation. Section 2.2 applies to alleged later agreements.
- 12.2 In case that Supplier has agreed informally with any third party in the course of awarding of the contract and such informal agreement proves to be an illegal restraint of competition, Supplier shall be obliged to pay a lump sum of 15 per cent of the order value to ZEISS, unless a different amount of damage is proven by either party. Further claims and rights remain unaffected.
- 12.3 Defective Deliveries shall immediately be replaced defect-free or be repeated faultlessly. In the event of development or design engineering defects ZEISS shall be entitled to immediately assert the rights pursuant to section 12.6 provided that setting a grace period would be unreasonable.
- 12.4 Supplier shall require the consent of ZEISS to repair defective goods or services.
- 12.5 Supplier shall bear the risk of accidental loss and accidental deterioration during the time in which the defective good or service is not in the possession of ZEISS.
- 12.6 Without prejudice to the statutory rights (including but not limited to rescission, price reduction, damages and reimbursement of expenses), ZEISS may at its own discretion remedy the defect itself or have it remedied by a third party and may request the necessary costs and a corresponding advanced payment if Supplier fails to remedy the defect within a reasonable grace period by ZEISS and Supplier does not lawfully refuse remedy.
- 12.7 In urgent cases (including without limitation where operating safety is in jeopardy or for the purposes of preventing an exceptionally high damage or loss) or for the removal of insignificant defects, ZEISS shall be entitled, after notifying Supplier and after a reasonably short grace period has expired, to remedy the defect and any resultant damage or loss by itself or through third parties at Supplier's expense.
- 12.8 Section 12.7 shall also apply if ZEISS has to remedy a defect immediately in order to avoid its own delay in delivery and thus higher damages.
- 12.9 The limitation period for claims of ZEISS arising from defects in quality and defects in title shall be 36 months from the transfer of risk pursuant to section 10.1 or section 10.2.
- 12.10 The limitation period shall be suspended from the date of

11. Kewajiban Untuk Memeriksa dan Memberikan Pemberitahuan Cacat, Pengeluaran

- 11.1. Pemeriksaan barang yang masuk akan dilakukan sehubungan dengan cacat yang jelas. Cacat tersembunyi akan diberitahukan dalam waktu satu minggu setelah terdeteksi sesuai dengan kegiatan bisnis biasa. Pemasok mengesampingkan keberatan atas pemberitahuan cacat yang tertunda sejauh ini.
- 11.2. Jika prosedur penerimaan disepakati atau ditetapkan oleh hukum, tidak ada kewajiban terpisah untuk memeriksa barang yang masuk.
- 11.3. Jika ZEISS mengembalikan barang yang cacat kepada Pemasok, ZEISS berhak untuk mendebet kembali kepada Pemasok jumlah tagihan yang dibayarkan ditambah sejumlah pengeluaran *lump sum* sebesar 250 €. ZEISS berhak untuk membuktikan biaya yang lebih tinggi. Hak pemasok untuk membuktikan biaya yang lebih rendah atau tidak ada biaya yang dilindungi undang-undang.

12. Tanggung Jawab, Garansi

- 12.1. Setiap pengecualian atau pembatasan tanggung jawab kontraktual hanya berlaku sepanjang ZEISS telah secara eksplisit menyetujuinya secara tertulis pada saat pembentukan kontrak. Bagian 2.2 berlaku untuk dugaan perjanjian selanjutnya.
- 12.2. Dalam hal Pemasok telah menyetujui secara informal dengan pihak ketiga mana pun selama pemberian kontrak dan perjanjian informal tersebut terbukti menjadi pengkekangan persaingan yang ilegal, Pemasok wajib membayar sekaligus sebesar 15 persen dari nilai pesanan kepada ZEISS, kecuali jumlah kerugian yang berbeda dibuktikan oleh salah satu pihak. Klaim dan hak lebih lanjut tetap tidak terpengaruh.
- 12.3. Penyerahan yang cacat harus segera diganti tanpa cacat atau diulang tanpa cacat. Jika terjadi cacat pengembangan atau desain teknik, ZEISS berhak untuk segera menegakkan hak-hak tersebut sesuai dengan bagian 12.6, dengan ketentuan bahwa menetapkan masa tenggang akan menjadi tidak wajar.
- 12.4. Pemasok harus meminta persetujuan ZEISS untuk memperbaiki barang atau jasa yang cacat.
- 12.5. Pemasok harus menanggung risiko kehilangan yang tidak disengaja dan kerusakan yang tidak disengaja selama barang atau jasa yang cacat tidak dimiliki oleh ZEISS.
- 12.6. Tanpa mengurangi hak hukum (termasuk namun tidak terbatas pada pembatalan, pengurangan harga, ganti rugi, dan penggantian biaya), ZEISS dapat atas kebijakannya sendiri memperbaiki cacat itu sendiri atau memperbaikinya oleh pihak ketiga dan dapat meminta biaya yang diperlukan dan pembayaran di muka yang sesuai jika Pemasok gagal memperbaiki cacat tersebut dalam masa tenggang yang wajar oleh ZEISS dan Pemasok tidak secara sah menolak upaya perbaikan.
- 12.7. Dalam kasus mendesak (termasuk namun tidak terbatas pada keselamatan pengoperasian dalam bahaya atau untuk tujuan mencegah kerusakan atau kerugian yang sangat tinggi) atau untuk penghapusan cacat yang tidak signifikan, ZEISS berhak, setelah memberi tahu Pemasok dan setelah masa tenggang yang cukup singkat telah berakhir, untuk memperbaiki cacat dan kerusakan atau kerugian sendiri atau melalui pihak ketiga dengan biaya Pemasok.
- 12.8. Bagian 12.7 juga berlaku jika ZEISS harus segera memperbaiki cacat untuk menghindari keterlambatannya sendiri atas pengiriman dan dengan demikian kerugian yang lebih tinggi.
- 12.9. Jangka waktu pembatasan klaim ZEISS yang timbul dari cacat kualitas dan cacat kepemilikan adalah 36 bulan sejak pengalihan risiko sesuai dengan bagian 10.1 atau bagian 10.2.
- 12.10. Jangka waktu pembatasan akan ditangguhkan sejak

PT. Carl Zeiss Indonesia

notification of defect until ZEISS' claim for defect has been fulfilled.

- 12.11 If Supplier has to deliver or perform in accordance with ZEISS' plans, graphs or other specific demands, Supplier expressly vouches for the conformity with ZEISS' demands. If Deliveries deviate from those demands ZEISS shall be entitled to immediately assert the rights pursuant to section 12.6 provided that setting a grace period would be unreasonable.
- 12.12 Any further legal or contractual claims and rights remain unaffected.

13. Repeated Default

- 13.1 If, after receipt of a warning notice by ZEISS, Supplier delivers or performs an essentially identical or similar good or service also late or defective, ZEISS shall be entitled to immediately rescind the contract provided that setting a grace period would be unreasonable.
- 13.2 If a renewed non-performance or defective performance is to be expected with certainty, ZEISS' right of rescission also includes such Deliveries owed by Supplier in the future under this or another contractual relationship.

14. Indemnification In Case of Material Defects and Defects In Title

Supplier shall indemnify and hold ZEISS harmless against all claims raised against ZEISS by third parties - irrespective of the legal grounds - due to a defect of quality or title or another defect of any Delivery by Supplier and shall reimburse ZEISS' expenses necessary for the defense against such claims.

15. Technical Documents, Tools, Production Equipment

- 15.1 Technical documents, tools, works standard sheets, means of production etc. provided by ZEISS shall remain property of ZEISS. All trademark rights, copyrights and other industrial property rights shall remain with ZEISS. They shall be returned by Supplier to ZEISS automatically, including all duplicates made, immediately after execution of the order; in this respect Supplier is not authorized to assert a right of retention. Supplier may only use the aforementioned objects for the execution of the order and may not make them available or otherwise accessible to third parties without authorization. Duplication of the aforementioned objects is only permitted to the extent that it is necessary for the execution of the order.
- 15.2 If the Supplier produces the objects mentioned in section 15.1 sentence 1 for ZEISS partly or completely at the ZEISS' expense, section 15.1 shall apply mutatis-mutandis, whereby ZEISS shall become (co-)owner in accordance with its share of the production costs. Supplier shall detain these objects for ZEISS diligently and free of charge. ZEISS shall be entitled at any time to acquire the Supplier's rights in relation to the objects by reimbursement of expenses not yet amortized and to demand the return of the objects.
- 15.3 Supplier is obliged to care for and maintain the aforementioned objects free of charge and to repair normal wear and tear.
- 15.4 If the Supplier commissions a sub supplier with prior approval of ZEISS to manufacture tools and samples for the execution of an order at the expense of ZEISS, the Supplier hereby assigns to ZEISS claims against the sub supplier for transfer of ownership of the tools and samples.

16. Provision Of Material

- 16.1 Material provided by ZEISS remains the property of ZEISS

tanggal pemberitahuan cacat hingga klaim cacat ZEISS terpenuhi.

- 12.11. Jika Pemasok harus mengirimkan atau melakukan kinerja sesuai dengan rencana, grafik, atau tuntutan spesifik ZEISS lainnya, Pemasok secara tegas menjamin kesesuaian dengan permintaan ZEISS. Jika Penyerahan menyimpang dari permintaan tersebut, ZEISS berhak untuk segera menegaskan hak-hak sesuai dengan bagian 12.6, dengan ketentuan bahwa menetapkan masa tenggang akan menjadi tidak wajar.
- 12.12. Setiap klaim dan hak hukum atau kontraktual lebih lanjut tetap tidak terpengaruh.

13. Cedera Janji Berulang

- 13.1. Apabila, setelah menerima pemberitahuan peringatan oleh ZEISS, Pemasok mengirimkan atau melakukan suatu tindakan atas barang atau jasa yang pada dasarnya identik atau serupa yang juga terlambat atau cacat, ZEISS berhak untuk segera membatalkan contract dengan ketentuan bahwa menetapkan masa tenggang akan menjadi tidak wajar.
- 13.2. Jika kegagalan kinerja atau kinerja yang cacat diperkirakan dengan pasti terjadi kembali, hak pembatalan ZEISS juga mencakup Penyerahan yang terutang oleh Pemasok di masa mendatang berdasarkan hubungan kontraktual ini atau lainnya.

14. Ganti Rugi Jika Cacat Material dan Cacat Kepemilikan

Pemasok harus mengganti rugi dan membebaskan ZEISS dari semua klaim yang diajukan terhadap ZEISS oleh pihak ketiga - terlepas dari dasar hukumnya - karena cacat kualitas atau cacat kepemilikan atau cacat lain dari Penyerahan oleh Pemasok dan akan mengganti biaya ZEISS yang diperlukan untuk pembelaan terhadap klaim tersebut.

15. Dokumen Teknis, Alat, Peralatan Produksi

- 15.1. Dokumen teknis, alat, lembar standar pekerjaan, alat produksi, dll. yang disediakan oleh ZEISS akan tetap menjadi milik ZEISS. Semua hak merek dagang, hak cipta, dan hak kekayaan industri lainnya akan tetap menjadi milik ZEISS. Mereka akan dikembalikan oleh Pemasok ke ZEISS secara otomatis, termasuk semua duplikat yang dibuat, segera setelah pelaksanaan pesanan; dalam hal ini Pemasok tidak berwenang untuk menegaskan hak retensi. Pemasok hanya dapat menggunakan objek yang disebutkan di atas untuk pelaksanaan pesanan dan tidak boleh membuatnya tersedia atau dapat diakses oleh pihak ketiga tanpa izin. Duplikasi objek yang disebutkan di atas hanya diizinkan sepanjang diperlukan untuk pelaksanaan pesanan.
- 15.2. Jika Pemasok memproduksi objek yang disebutkan dalam bagian 15.1 kalimat 1 untuk ZEISS sebagian atau seluruhnya atas biaya ZEISS, bagian 15.1 akan berlaku mutatis-mutandis, di mana ZEISS akan menjadi pemilik (bersama) sesuai dengan bagiannya dari biaya produksi. Pemasok harus menyimpan benda-benda ini untuk ZEISS dengan tekun dan tanpa biaya. ZEISS berhak setiap saat untuk memperoleh hak Pemasok sehubungan dengan objek dengan penggantian biaya yang belum diamortisasi dan untuk menuntut pengembalian objek.
- 15.3. Pemasok berkewajiban untuk merawat dan memelihara benda-benda yang disebutkan di atas tanpa biaya dan untuk memperbaiki keausan normal.
- 15.4. Jika Pemasok menugaskan sub pemasok dengan persetujuan sebelumnya dari ZEISS untuk memproduksi alat dan sampel untuk melaksanakan pesanan dengan biaya ZEISS, Pemasok dengan ini mengalihkan kepada ZEISS klaim terhadap sub pemasok untuk pengalihan kepemilikan alat dan sampel.

16. Penyediaan Bahan

- 16.1. Bahan yang disediakan oleh ZEISS tetap menjadi milik ZEISS

and shall be stored by the Supplier free of charge and with the care of a diligent businessman separately from its other property and shall be clearly marked by Supplier as the property of ZEISS. It may only be used for the execution of ZEISS' order. Damage to the material shall be compensated by Supplier.

- 16.2 If the Supplier processes or transforms the material provided by ZEISS, this activity shall be carried out on behalf of and for ZEISS as manufacturer. ZEISS shall become the direct owner of the new item created in the process. If the material provided by ZEISS only constitutes a part of the new item created, ZEISS shall be entitled to co-ownership of the new item created on a pro rata basis according to the value of the materials provided by ZEISS and contained in the new item created. Section 16.1 and section 16.2 apply mutatis mutandis to the new item created.

17 Free And Open-Source Software (FOSS)

- 17.1 The following provisions of sections 17.2 to 17.7 shall not apply if the Supplier's Deliveries do not contain any form of so-called free and open-source software (hereinafter "FOSS").
- 17.2 Supplier shall be obliged to inform the ZEISS in good time, however at the latest with the order confirmation, whether and which FOSS its Deliveries contain.
- 17.3 Insofar as Deliveries include FOSS, Supplier shall use the included FOSS components in accordance with their license conditions.
- 17.4 Supplier must enable ZEISS to use FOSS components in accordance with the license conditions. In particular, it must be possible for ZEISS to sell and distribute Deliveries of Supplier as part of its own ZEISS products and services.
- 17.5 Supplier shall provide ZEISS with the following at the latest upon order confirmation: a) the source code of the relevant FOSS (insofar as the applicable license conditions require the disclosure of this source code); b) a list of all FOSS files used with a reference to the applicable licenses as well as a copy of the complete license text; and c) a written declaration that neither Supplier's Deliveries nor any ZEISS products and works derived thereof are subject to a viral effect (so-called "copyleft effect"), in particular that they are not subject to the GPL license conditions.
- 17.6 If Supplier notifies ZEISS after receipt of an order that its Deliveries contain FOSS, ZEISS shall be entitled to revoke such order within 14 days after receipt of the corresponding written notification.
- 17.7 The so-called copyleft effect is a clause under licensing law which ensures that further developments of a software must be released under the same license condition as the software. In the context of an order by ZEISS, a so-called copyleft effect occurring under licensing law constitutes both a defect in quality and a defect in title. In case of a copyleft effect, Supplier shall be obliged to cure such defect within its warranty obligations by making a change to the software or its components free of charge for ZEISS.

18 Confidentiality And Data Protection

- 18.1 Supplier shall be obliged to treat confidential and not disclose to third parties all non-public information and data including but not limited to business secrets which become known to the Supplier through the business relationship with ZEISS.
- 18.2 ZEISS' prior written consent is required if the Supplier a) wants to manufacture or display products specially made for ZEISS, in particular according to plans, drawings or other special requirements of ZEISS, for third parties or b)

dan harus disimpan oleh Pemasok tanpa biaya dan dengan kehati-hatian seorang pelaku pengusaha yang teliti secara terpisah dari propertinya yang lain dan harus ditandai dengan jelas oleh Pemasok sebagai milik ZEISS. Ini hanya dapat digunakan untuk pelaksanaan perintah ZEISS. Kerusakan pada bahan harus dikompensasi oleh Pemasok.

- 16.2. Jika Pemasok memproses atau mengubah bahan yang disediakan oleh ZEISS, kegiatan ini harus dilakukan atas nama dan untuk ZEISS sebagai produsen. ZEISS akan menjadi pemilik langsung dari item baru yang dibuat dalam prosesnya. Jika bahan yang disediakan oleh ZEISS hanya merupakan bagian dari barang baru yang dibuat, ZEISS berhak atas kepemilikan bersama atas barang baru yang dibuat secara prorata sesuai dengan nilai bahan yang disediakan oleh ZEISS dan terkandung dalam barang baru yang dibuat. Bagian 16.1 dan bagian 16.2 berlaku mutatis mutandis untuk item baru yang dibuat.

17. Perangkat Lunak Gratis Dan Sumber Terbuka (FOSS)

- 17.1. Ketentuan berikut dari bagian 17.2 hingga 17.7 tidak akan berlaku jika Penyerahan oleh Pemasok tidak berisi apa pun yang disebut perangkat lunak gratis dan sumber terbuka (selanjutnya disebut "FOSS").
- 17.2. Pemasok wajib memberi tahu ZEISS pada waktu yang tepat, namun paling lambat dengan konfirmasi pesanan, apakah terdapat FOSS dan FOSS apa yang termuat dalam Penyerahannya.
- 17.3. Sepanjang Penyerahan memuat FOSS, Pemasok harus menggunakan komponen FOSS yang disertakan sesuai dengan ketentuan lisensi mereka.
- 17.4. Pemasok harus memungkinkan ZEISS untuk menggunakan komponen FOSS sesuai dengan ketentuan lisensi. Secara khusus, ZEISS harus memungkinkan untuk menjual dan mendistribusikan Penyerahan oleh Pemasok sebagai bagian dari produk dan jasa ZEISS-nya sendiri.
- 17.5. Pemasok harus memberikan ZEISS hal-hal berikut selambat-lambatnya setelah konfirmasi pesanan: a) kode sumber FOSS yang relevan (sepanjang ketentuan lisensi yang berlaku mengharuskan pengungkapan kode sumber ini); b) daftar semua file FOSS yang digunakan dengan rujukan ke lisensi yang berlaku serta salinan teks lisensi lengkap; dan c) pernyataan tertulis bahwa baik Penyerahan Pemasok maupun produk ZEISS dan karya yang berasal darinya tidak tunduk pada efek virus (yang disebut "copyleft effect"), khususnya bahwa mereka tidak tunduk pada ketentuan lisensi GPL.
- 17.6. Jika Pemasok memberi tahu ZEISS setelah menerima pesanan bahwa Penyerahannya memuat FOSS, ZEISS berhak untuk mencabut pesanan tersebut dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan tertulis yang sesuai.
- 17.7. Yang disebut *copyleft effect* adalah klausul berdasarkan undang-undang lisensi yang memastikan bahwa pengembangan lebih lanjut dari perangkat lunak harus dirilis di bawah syarat lisensi yang sama dengan perangkat lunak. Dalam konteks perintah oleh ZEISS, apa yang disebut *copyleft effect* yang terjadi berdasarkan undang-undang lisensi merupakan cacat kualitas dan cacat kepemilikan. Jika terjadi *copyleft effect*, Pemasok berkewajiban untuk memperbaiki cacat tersebut dalam kewajiban garansinya dengan membuat perubahan pada perangkat lunak atau komponennya tanpa biaya untuk ZEISS.

18. Kerahasiaan Dan Pelindungan Data

- 18.1. Pemasok wajib memperlakukan rahasia dan tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga semua informasi dan data non-publik termasuk namun tidak terbatas pada rahasia bisnis yang diketahui oleh Pemasok melalui hubungan bisnis dengan ZEISS.
- 18.2. Persetujuan tertulis sebelumnya dari ZEISS diperlukan jika Pemasok a) ingin memproduksi atau menampilkan produk yang dibuat khusus untuk ZEISS, khususnya sesuai dengan rencana, gambar, atau persyaratan khusus ZEISS lainnya,

wants to refer to ZEISS' orders publicly or vis-à-vis third parties.

18.3 ZEISS shall be entitled to process personal data of the Supplier and to transfer personal data to affiliated companies of the ZEISS Group if this is necessary for the performance of a legal transaction or if data subjects have consented thereto. Any data subject is entitled to request information regarding the content and use of the personal data processed by ZEISS. Any request by a data subject shall be addressed to the ZEISS Group company using these Terms and Conditions and will be handled in accordance with the applicable data protection laws and regulations. ZEISS and Supplier shall comply with the applicable data protection regulations, in particular the European General Data Protection Regulation (GDPR) as well as additional contractual requirements pursuant to Art. 28 paragraph 3 of the GDPR.

18.4 The Supplier shall handle and ensure that its employees, agents, and subcontractors are informed of and comply with all personal data in accordance with the standards and requirements set forth in ZEISS Privacy Notice, which is accessible at the following link: <https://www.zeiss.com.sg/data-protection/home.html?vaURL=www.zeiss.com.sg/privacy> and applicable data protection laws.

19. Intellectual Property

19.1 The Supplier hereby assigns and transfers to ZEISS all rights, title, and interest in and to any intellectual property developed, created, or delivered under this Agreement, including but not limited to patents, copyrights, trademarks, trade secrets, and any other proprietary rights (collectively, "Intellectual Property"). The Supplier agrees to execute any documents and take any actions necessary to perfect the assignment and transfer of such Intellectual Property to ZEISS. To the extent that any Intellectual Property cannot be assigned to ZEISS, the Supplier grants to ZEISS a perpetual, irrevocable, worldwide, royalty-free, and non-exclusive license to use, reproduce, modify, distribute, and otherwise exploit such Intellectual Property. This license includes the right to sublicense, transfer, and assign the Intellectual Property to third parties. The Supplier warrants that it owns all rights to the Intellectual Property and that the use of such Intellectual Property by ZEISS will not infringe upon the rights of any third party. The Supplier agrees to indemnify, defend, and hold harmless ZEISS from any claims, damages, or liabilities arising from any alleged infringement of third-party intellectual property rights. The Supplier shall treat all Intellectual Property and related information as confidential and shall not disclose such information to any third party without the prior written consent of ZEISS. The Supplier shall take all reasonable measures to protect the confidentiality of the Intellectual Property. The Supplier agrees to cooperate with ZEISS and provide any necessary assistance to enforce and protect ZEISS's rights in the Intellectual Property. The Supplier shall promptly notify ZEISS of any infringement or unauthorized use of the Intellectual Property.

20. Final Provisions

20.1 This contract constitutes the entire agreement between the parties and supersedes all prior agreements, understandings, and negotiations, whether written or oral.

20.2 The failure of either party to enforce any provision of this

untuk pihak ketiga atau b) ingin merujuk pada pesanan ZEISS secara publik atau *vis-à-vis* pihak ketiga.

18.3. ZEISS berhak untuk memproses data pribadi Pemasok dan untuk mentransfer data pribadi ke perusahaan afiliasi Grup ZEISS jika hal ini diperlukan untuk pelaksanaan transaksi hukum atau jika subjek data telah menyetujuinya. Setiap subjek data berhak meminta informasi mengenai konten dan penggunaan data pribadi yang diproses oleh ZEISS. Setiap permintaan oleh subjek data harus ditujukan kepada perusahaan Grup ZEISS menggunakan Syarat dan Ketentuan ini dan akan ditangani sesuai dengan undang-undang dan peraturan perlindungan data yang berlaku. ZEISS dan Pemasok harus mematuhi peraturan perlindungan data yang berlaku, khususnya Peraturan Pelindungan Data Umum Eropa (GDPR) serta persyaratan kontraktual tambahan sesuai dengan Pasal 28 ayat 3 GDPR.

18.4. Pemasok harus menangani dan memastikan bahwa karyawan, agen, dan subkontraktornya diberitahu dan mematuhi semua data pribadi sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam Pemberitahuan Privasi ZEISS, yang dapat diakses di tautan berikut: <https://www.zeiss.com.sg/data-protection/home.html?vaURL=www.zeiss.com.sg/privacy> dan undang-undang perlindungan data yang berlaku.

19. Kekayaan Intelektual

19.1. Pemasok dengan ini mengalihkan dan mentransfer kepada ZEISS semua hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam dan atas kekayaan intelektual apa pun yang dikembangkan, dibuat, atau disampaikan berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan hak kepemilikan lainnya (secara kolektif, "Kekayaan Intelektual"). Pemasok setuju untuk menandatangani dokumen apa pun dan mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan dan transfer Kekayaan Intelektual tersebut kepada ZEISS. Sepanjang Kekayaan Intelektual apa pun tidak dapat dialihkan kepada ZEISS, Pemasok memberikan kepada ZEISS lisensi abadi, tidak dapat dibatalkan, di seluruh dunia, bebas royalti, dan non-eksklusif untuk menggunakan, mereproduksi, memodifikasi, mendistribusikan, dan mengeksploitasi Kekayaan Intelektual tersebut. Lisensi ini mencakup hak untuk mensublisensikan, mentransfer, dan mengalihkan Kekayaan Intelektual kepada pihak ketiga. Pemasok menjamin bahwa ia memiliki semua hak atas Kekayaan Intelektual dan bahwa penggunaan Kekayaan Intelektual tersebut oleh ZEISS tidak akan melanggar hak pihak ketiga mana pun. Pemasok setuju untuk mengganti kerugian, membela, dan membebaskan ZEISS dari klaim, kerusakan, atau kewajiban apa pun yang timbul dari dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual pihak ketiga. Pemasok harus memperlakukan semua Kekayaan Intelektual dan informasi terkait sebagai rahasia dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari ZEISS. Pemasok harus mengambil semua tindakan yang wajar untuk melindungi kerahasiaan Kekayaan Intelektual. Pemasok setuju untuk bekerja sama dengan ZEISS dan memberikan bantuan yang diperlukan untuk menegakkan dan melindungi hak-hak ZEISS dalam Kekayaan Intelektual. Pemasok harus segera memberi tahu ZEISS tentang pelanggaran atau penggunaan Kekayaan Intelektual yang tidak sah.

20. Ketentuan Akhir

20.1. Kontrak ini merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak dan menggantikan semua perjanjian, pemahaman, dan negosiasi sebelumnya, baik tertulis maupun lisan.

20.2. Kegagalan salah satu pihak untuk menegakkan ketentuan

contract shall not be construed as a waiver of that provision or any other provision.

- 20.3 If any one or more provisions of the General Terms and Conditions is held by any competent court or authority to be null, void, or unenforceable, in whole or in part, this shall not affect the validity or enforceability of other clauses or the remainder of the clause in question which are capable of severance and which will continue unaffected.
- 20.4 Neither party may assign or transfer its rights or obligations under this contract without the prior written consent of the other party.
- 20.5 Any notices required or permitted under this contract shall be in writing and shall be deemed given when delivered personally, sent by certified mail, or sent via email to the addresses provided by the parties.
- 20.6 The place of performance for Deliveries as well as any cure shall be the delivery address specified in the order. Unless expressly agreed otherwise, Supplier has to perform and fulfill its obligations at the address specified in the order.
- 20.7 The parties hereby waive the provision of Article 1266 of the Indonesian Civil Code ("**KUHPerdata**") to the extent required to effect termination of this contract without the need to obtain a court order or decision.
- 20.8 In compliance with Law No. 24 of 2009 on National Flag, Language, Emblem and Anthem ("**Language Law**") as further implemented by Presidential Regulation No. 63 of 2019 on the Use of Indonesian Language ("**Presidential Regulation No. 63 of 2019**"), the contract shall be executed in both Bahasa Indonesia and the English which shall both be effective.
- Further, the parties agree that in the event of any conflict between the English version and the Bahasa Indonesia version of this contract, the English version will prevail and the Bahasa Indonesia version of this contract will be amended to conform with the provisions in the English version of the contract.
- 20.9 The place of jurisdiction shall be the one responsible for the registered office of the company of the ZEISS Group using these General Terms and Conditions. ZEISS is nevertheless entitled to assert claims against the Supplier at the place of jurisdiction responsible for the Supplier's registered office.
- 20.10 Governing law shall be the laws of The Republic of Indonesia with the exclusion of the international conflict of laws provisions thereof and with the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

apa pun dalam kontrak ini tidak akan ditafsirkan sebagai pengesampingan ketentuan tersebut atau ketentuan lainnya.

- 20.3. Jika ada satu atau lebih ketentuan dari Syarat dan Ketentuan Umum yang dianggap oleh pengadilan atau otoritas yang kompeten sebagai batal, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan, secara keseluruhan atau sebagian, hal tersebut tidak akan mempengaruhi validitas atau keberlakuan klausul lain atau sisa klausul yang dimaksud dapat dipisahkan dan yang akan terus berlaku tanpa terpengaruhi.
- 20.4. Tidak ada pihak yang dapat mengalihkan atau mentransfer hak atau kewajibannya berdasarkan kontrak ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain.
- 20.5. Setiap pemberitahuan yang diperlukan atau diizinkan berdasarkan kontrak ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap diberikan ketika dikirim secara langsung, dikirim melalui surat resmi, atau dikirim melalui email ke alamat yang diberikan oleh para pihak.
- 20.6. Tempat pelaksanaan untuk Penyerahan serta perbaikan apa pun adalah alamat penyerahan yang ditentukan dalam pesanan. Kecuali secara tegas disepakati lain, Pemasok harus melakukan dan memenuhi kewajibannya di alamat yang ditentukan dalam pesanan.
- 20.7. Para pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**") Indonesia sepanjang diperlukan untuk menyebabkan pengakhiran kontrak ini tanpa perlu mendapatkan perintah atau putusan pengadilan.
- 20.8. Sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ("**Undang-Undang Bahasa**") sebagaimana diimplementasikan lebih lanjut oleh Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia ("**Perpres No. 63 Tahun 2019**"), kontrak akan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris yang keduanya akan berlaku efektif.
- Selanjutnya, para pihak setuju bahwa jika terjadi pertentangan antara versi bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari kontrak ini, versi bahasa Inggris akan berlaku dan versi Bahasa Indonesia dari kontrak ini akan diubah agar sesuai dengan ketentuan dalam versi bahasa Inggris dari kontrak.
- 20.9. Tempat yurisdiksi adalah tempat yang berwenang atas kantor terdaftar perusahaan Grup ZEISS yang menggunakan Syarat dan Ketentuan Umum ini. Namun demikian, ZEISS berhak untuk mengajukan klaim terhadap Pemasok di tempat yurisdiksi yang berwenang atas kantor terdaftar Pemasok.
- 20.10. Hukum yang mengatur adalah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pengecualian pada ketentuan pertentangan hukum internasional di dalamnya dan dengan pengecualian Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional (CISG).

Valid from January 2026

Mulai berlaku sejak Januari 2026